



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2675 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA  
MASYARAKAT DI GANG PORTI RT 004 RW 02, KELURAHAN RAWAJATI,  
KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
  - b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan prasarana olahraga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Prasarana Olahraga Masyarakat di Gang Porti RT 004 RW 02, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA OLAAHRAGA MASYARAKAT DI GANG PORTI RT 004 RW 02, KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Prasarana Olahraga seluas ± 572,5 m<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus tujuh puluh dua koma lima meter persegi) yang terletak di Gang Porti RT 004 RW 02, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai gambar peta situasi Nomor 316/S/PSR/DPK/X/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Prasarana Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan wajib mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Prasarana Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan agar berkoordinasi dengan Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban SIPPT.
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

BASUKI T. PURNAMA


Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Camat Pancoran
16. Lurah Rawajati



6300  
6400  
6500  
6600  
6700  
6800

PETA IKHTISAR 1:20.000



--- BIDANG TANAH BERDASARKAN SURVEI  
LAPANGAN SEJAUZ - 572.5 M<sup>2</sup>

**KETERANGAN :**

- SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
- BERDASARKAN SUPAT PERMOHONAN PENERBITAN TRACE DAN KAPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA DARI SUKU DINAS CLAH RAGA DAN PEMUDA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO.1363-1/857/61 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 2675 TAHUN 2015

TANGGAL 4

BULAN DESEMBER

TAHUN 2015

DISETUJUI  
KEPALA DINAS PENATAAN KOTA

DISETUJUI  
KABID PSR

DISETUJUI  
KABID. PEPR

DIPERIKSA  
KASIE PSKTM

DIPERIKSA  
KASIE DDP

PEMOHON  
SUKU DINAS OLAHRAGA DAN  
PEMUDA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN

SPT NO 341/PEPR/UX/2015

DIGAMBAR

NO PETA 316/SYPSR/DAK/15

**PERIHAL**

PEMBEBASAN LAHAN PENGADAAN PRASARANA OLAHRAGA MASYARAKAT  
DI Gg. PORTI RT 004/02 . KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA